

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang Masalah.**

Sekarang ini setiap negara sedang melakukan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali bangsa Indonesia. Pada saat ini sebagai negara yang berkembang Indonesia tengah gencar-gencar melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, social politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan untuk pembangunan Nasional tersebut setiap Negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satunya usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Indonesia merupakan Negara dengan potensi ekonomi yang tinggi. Namun sebagai negara berkembang masalah-masalah kemajuan sering terjadi, salah satunya adalah masalah pembiayaan Negara.

Dan di Indonesia, landasan hukum penerapan pajak terhadap Undang-undang 1945 pasal 23 ayat (2) berbunyi : “ Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang – undang “ oleh karena itu penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus

ditetapkan dengan Undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

pajak merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan bangunan yang diterapkan hampir seluruh negara di dunia. Bahkan pajak dapat menjadi sumber pendapatan Negara paling favorit disaat langkanya sumber dana pembangunan, mengingat penyelenggaraannya yang sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah suatu negara, sehingga pembiayaan pembangunan secara mandiri dapat terwujud. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber yang utama, baik dalam penerimaan rutin pemerintah maupun pengeluaran investasi atau pembangunan serta pengeluaran dan pengendalian kebijakan ekonomi berbagai negara. Namun, keberhasilan penggalangan dana pembangunan dan optimalisasi penerimaan pajak ini merupakan kerjasama dan dukungan serta rakyat, sehingga perlu disusun suatu sistem perpajakan yang sederhana maupun memadai baik dari segi perangkat hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya di lapangan.

Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asa keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi. Dengan adanya sistem perpajakan yang baik diharapkan potensi pajak yang belum tersentuh dan dioptimalkan, akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dari penerimaan APBN.

Pajak dapat juga disebut sebagai produk hukum yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan publik. Namun, ironisnya publik masih relatif masih menganggapnya sebagai sesuatu yang sulit dan dapat menimbulkan kebingunan. Bahkan tidak jarang publik bersikap apatis terhadap pajak. Salah satu penyebab sikap apatis tersebut adalah karena pajak dirasakan sebagai suatu yang asing, rumit, dan membingungkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK-184/PMK.03/2015 mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain. Di samping itu, terdapat Peraturan Menteri Keuangan lain yang mengatur pemeriksaan secara khusus. Pemeriksaan pajak adalah salah satu bentuk upaya Direktorat Jendral Pajak dalam menerapkan pengawasan terhadap para Wajib Pajak. Adapun wewenang untuk melakukan pemeriksaan ini diberikan melalui perubahan keempat atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang terakhir telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Penerapan sistem perpajakan sebelum reformasi perpajakan pertama ( Undang-undang No 6 Tahun 1983), dimana besarnya pajak harus dibayar Wajib Pajak sepenuhnya ditentukan oleh fiskus, telah membuat bayangan menakutkan terhadap Wajib Pajak yang mengakibatkan sikap antipati dan cenderung menghindari pajak. Kondisi ini diperparah oleh kurang memadainya perangkat hukum yang mengaturnya, sehingga perlindungan akan hak- hak dari Wajib Pajak

dan kepastian hukum serta persamaan perlakuan hukum menjamin kurang terjamin. Sebagai akibatnya, terlebih pemeriksaan pajak dianggap sebagai momok yang meresahkan hanya menambah beban bagi masyarakat.

Pemeriksaan Pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang Wajib Pajak. dengan demikian pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap pada koridor peraturan perpajakan. Selain itu penegakan hukum ini menjadi upaya untuk menciptakan keadilan melalui peranan peraturan perpajakan secara fair, konsisten, dan konsekuen sesuai dengan nilai-nilai yang dituntut pada era masa depan. Dalam prakteknya Wajib Pajak sering tidak kooperatif dalam memberikan data-data yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan. Bahkan kerap kali terjadi pula usaha-usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang atau mengelapkan pajak (*tax evasion*), selain itu kendala yang dihadapi adalah masih kurang memadainya sarana pemeriksaan.

Keengganan Wajib Pajak untuk membayar atau menyetor pajak, pada umumnya diaplikasikan melalui dua cara yang berbeda. Pertama, dengan cara menghindari pajak dengan cara legal tanpa melanggar hukum yakni dengan memanfaatkan celah (*tax avoidance*). Kedua, dengan cara menghindari pajak namun dengan cara ilegal dengan melawan hukum (*tax evasion*). Tax evasion, atau kadang disebut dengan penggelapan pajak, adalah tindakan pengelakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya tidak

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar. Banyak alasan mengapa orang (Wajib Pajak) melakukan hal itu. Namun secara garis besar, sebab-musabab tidak penggelapan pajak (tax evasion) dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, karena bersangkutan tidak sengaja (alpa) dan tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Dan kedua, yang bersangkutan tahu adanya peraturan tersebut, tetapi melanggar demi menjaga kesejahteraannya agar tidak berkurang atau tidak membayar pajak. Penelitian tentang pelaksanaan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ini merupakan replikasi dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nia Anggraini (2008), dengan Judul : **“ Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Baru Satu ”**. Hasil dari skripsinya tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dilakukan di KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu sudah cukup memadai dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

KPP Madya Medan merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang berada dibawah kantor DJP Sumatera Utara 1 KPP madya medan hanya memiliki Wajib Pajak badan sehingga sesuai dengan judul yang akan penulis teliti, adapun pemeriksaan yang telah dilakukan. Adapun pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP Madya Medan dari tahun 2012- 2017. Pada KPP Madya Tidak terdapat rencana pemeriksaan, setiap ada usulan pemeriksaan akan langsung

ditindaklanjuti. dari data di bawah ini dapat dilihat wajib pajak yang diperiksa mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

**Tabel 1.1**

**Pemeriksaan Pajak Tahun 2012-2017**

Uraian	Jumlah Wajib Pajak yang Diperiksa					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pemeriksaan yang telah lakukan	179	369	374	390	347	494

( sumber ; KPP Madya Medan/ 2019)

Berdasarkan Kondisi diatas dan keadaan seperti diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap topik ini, peneliti juga ingin tahu dengan perbedaan tempat dan waktu akan menghasilkan yang sama dan dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan informasi kepada masyarakat umumnya, juga dalam memecahkan berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan pajak. Serta ingin meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. seberapa jauh pelaksanaan dimaksud, peneliti mencoba menelitinya dalam bentuk skripsi **“Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan ( SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajaib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  
Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan ( SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Madya Medan, ditinjau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 dan 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan melakukan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahaunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dalam praktek di KPP Madya Medan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 dan 184/PMK.03/2015

## **1.4 Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti.

- a. Berguna untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari.
- b. Berguna untuk menambah pengetahuan apabila nantinya bekerja di KPP terutama dalam hal pemeriksaan pajak.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas HKBP Nommensen Medan.

- d. Serta sebagai wujud partisipasi penulis dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban yang melekat pada Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang selama ini masih dianggap sebagai momok yang meresahkan dan menakutkan yang harus di hindari.

## 2. Bagi kantor pelayanan pajak

- a. Sebagai bahan masukan dan saran berupa rekomendasi dan perbaikan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemeriksaan guna mencapai perbaikan kinerja pemeriksaan pajak dalam rangka mengatasi hambatan penerimaan disektor pajak.
- b. Juga sebagai sarana untuk untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan khususnya di KPP.

## 3. Bagi Pihak Lain

- a. Sebagai sarana untuk memberikan informasi dan gambaran bagi masyarakat terutama Wajib Pajak Badan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap SPT Tahunan PPh yang dilaporkan setiap tahun ke Direktorat Jendral Pajak melalui KPP
- b. Sebagai sumber referensi bagi pihak yang membutuhkan tambahan pengetahuan dan informasi tentang KPP, terutama tentang pemeriksaan pajak
- c. Agar pihak lain lebih memahami pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Dasar Perpajakan Di Indonesia

##### 2.1.1 Pengertian Pajak.

Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan juga adalah hak dari pembayaran pajak ( Wajib Pajak ) dimana rakyat selaku pembayar pajak melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mempertanyakan : untuk apa pajak itu ?

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 KUP Pasal 1 ayat (1) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa:

**Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>**

Terdapat bermacam-macam mengenai definisi pajak dikalangan para sarjana ahli dibidang perpajakan. Diantara pendapat para ahli tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Herman Purnawan dan Eveline Anggriani, **Undang-undang Perpajakan 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Jakarta, 2007, hal UU No. 28, hal 4.

- a. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rohmat Soemitro, SH.

**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik ( kontraprestasi ), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “ surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>2</sup>**

- b. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R.

**Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan<sup>3</sup>.**

- c. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Mr. Dr. N.J. Feldman :

**Yakni pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa ( menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum.<sup>4</sup>**

- d. Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Suparman Sumadwijaya :

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Pajak**, Cetak 3 : Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 2.

<sup>3</sup> **Log. Cit**, hal 2.

<sup>4</sup> **Ibid.** hal 3

**Mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.**

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu :<sup>5</sup>

- 1. Iuran / pemungutan**
- 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang**
- 3. Pajak dapat dipaksa**
- 4. Tidak menerima kontraprestasi**
- 5. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah**

### **2.1.2 Fungsi Pajak.**

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair ( sumber keuangan negara) dan fungsi regularend ( pengatur) : <sup>6</sup>

- a. Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara).

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Seperti Pajak

---

<sup>5</sup> Log. Cit. hal 3.

<sup>6</sup> Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Selemba Empat, Edisi Lima, Jakarta, 2009.

Penghasilan( PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain.lain.

b. Fungsi Regulerend ( Pengatur).

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang semakin mahal harganya. Pengenaan pajak dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengomsumsi barang mewah ( mengurangi gaya hidup mewah ).
2. Pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi ( membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% : dimaksud agar pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia hingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti semen, industri rokok, industri baja,dan lain-lain: yang dimaksud agar dapat penekanan produksi terdapat industri tersebut karena dapat mengganggu atau polusi ( membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan hutang atau sisa hasil usaha koperasi : dimaksud untuk mendorong perkembangan koperasi diindonesia.

6. Pemberlakukan *tax holiday* : dimaksud untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### 2.1.3 Jenis – jenis Pajak

Terdapat atau perbedaan atau jenis- jenis pajak yang di dasar kan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapadilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat- sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.<sup>7</sup>

#### a. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung :

1. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya atau WP yang bersangkutan harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.  
Contohnya : PPh
2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPN dan Pajak Penjualan. Pajak ini dipungut oleh WP PKP terlebih dahulu dan memikul beban pajak dalah pengguna pajak atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.

#### b. Menurut Sifatnya

---

<sup>7</sup>. Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Mitra Wacana Media, edisi 3. Jakarta 2016 ,hal 6

Menurut sifatnya, Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Pajak Subjektif dan pajak Objektif .

1. Pajak Subjektif adalah Pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjek diketahui barulah menentukan objeknya. Contoh PPh.
2. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objek diketahui barulah menentukan subjeknya. Contoh PBB.

c. Menurut lembaga Institusi Pemungutan

Menurut lembaga Pemungutan, pajak dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat adalah pajak yang mengadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni DJP. Contoh PPh dan PPN
2. Pajak Daerah adalah pajak yang di administrasikan oleh Pemerintahan Daerah. Daerah dibedakan antara pajak provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Pajak terdiri dari pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Dibawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/ kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan jalan, pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.**

Sistem pemungutan pajak tidak mengikat negara untuk diterapkan, melainkan Negara yang menentukan sistem pemungutan pajak yang digunakan atau diterapkan dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini disesuaikan oleh situasi dan kondisi Negara dengan tidak mengabaikan kewajiban dan hak Wajib Pajak dalam peran serta dibidang pembiayaan negara dalam melakukan tugas yang diembannya.

Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal yang dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Pajak, Sebagai berikut :<sup>8</sup>

a. *Sistem Self Assessment*

Dalam sistem self Assessment, Wajib Pajak memiliki hak yang tidak boleh di intervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana Wajib Pajak menggunakan hak tersebut. Sistem Self Assessment mengandung konsekuensi terhadap pejabat pajak dan wajib Pajak dalam kaitan penerapannya. Pejabat pajak hanya bersifat pasif dan Wajib Pajak bersifat aktif. Keaktifan Wajib Pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang.

Keaktifan Wajib Pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban berupa mengisi secara benar, jelas, lengkap dan menandatangani surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan sebagai

---

<sup>8</sup> . Muhammd Djafar Saidi, **Pembaharuan Hukum Pajak**, PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Jakarta, 2007 hal 143.

sarana hukum untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang.

*b. Sistem official Assessment*

Menurut sistem official assessment, pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh Wajib Pajak. Campur tangan pejabat dalam menentukan pajak yang terutang bagi Wajib Pajak tidak dapat dihindarkan karena sistem ini menitik beratkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan bahkan kalau perlu memuat sanksi hukum. Pajak terutang dalam ketetapan pajak merupakan inisiatif dari pejabat berdasarkan objek pajak yang diterima, dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

*c. Sistem Semi Self Assessment*

Berdasarkan sistem semi self assessment, ada kerja sama antara wajib pajak dengan pejabat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh Wajib Pajak kepada Negara. Wajib Pajak pada awal tahun pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang pada tahun berjalan sebagai angsuran yang disetor sendiri. Pajak akhir tahun pajak ditentukan kembali oleh pejabat pajak yang sebenarnya berdasarkan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Pejabat dalam hal ini bertindak sebagai pengawas terhadap Wajib Pajak untuk menilai sejumlah mana kejujuran Wajib Pajak untuk melaporkan sejumlah pajak yang terutang.

*d. Sistem With Holding*



Sistem With Holding memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dengan kata lain, pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dalam menyetor serta melaporkan kepada pejabat pajak.

### **2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.**

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :<sup>9</sup>

#### a. Asas Domisili ( Asas Tempat Tinggal ).

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya baik yang penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang mendomisili atau bertempat diwilayah indonesia ( Wajib Pajak dalam Negeri ) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari indonesia maupun dari luar Indonesia.

#### b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

#### c. Asas Kebangsaan.

---

<sup>9</sup> Siti Resmi, **Op. Cit**, hal 10.

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

#### **2.1.6. Surat Ketetapan Pajak ( SKP )**

**Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) adalah Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurangbayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Lebih Bayar. Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang tanpa menggantungkan diri terhadap keberadaan SKP.<sup>10</sup>**

Berbagai macam Surat Ketetapan Pajak antara lain :

##### a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB) diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak

---

<sup>10</sup> Siti Resmi, **Op. Cit.** Hal 51.

seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0 % ( Nol persen )

4. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan ( sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 ) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
5. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT ).

Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima ) tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan pajak yang terutang setelah dilakukannya pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbit Surat Ketetapan Pajak. Penerbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya.

Apabila masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/ atau data baru yang termasuk data yang semula belum terungkap

belum diketahui kemudian oleh Direktur Jendral Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang di bayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Untuk masing-masing jenis pajak, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk :

1. Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumla Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk :

1. Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak ( jumlah pajak yang dibayar ) lebih besardari pada jumlah pajak yang terutang.
2. Pajak Pertambahan Nilai, Apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.
3. Pajak Penjualan atas Brang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

**Pajak Penghasilan ( PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak .<sup>11</sup>**

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai subjektif artinya pajak dikarenakan karena ada subjeknya yakni telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. sehingga terdapat ketegasan bahwa

---

<sup>11</sup> Siti Resmi, **Perpajakan Teori dan Kasus**, Selemba Empat : Edisi lima, Jakarta, 2009, hal 80.

apabila tidak ada subjek pajaknya maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

Subjek pajak penghasilan terdiri dari ;<sup>12</sup>

a. Orang Pribadi

Kedudukan Orang pribadi dalam subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Negeri. Orang pribadi tidak melihat batasan umur juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama ( non discrimination )

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

c. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha yang meliputi :

1. Perseroan Terbatas
2. Perseroan Komanditer

---

<sup>12</sup> Roristua Pandiangan, **Hukum Pajak**, Graha Ilmu, Cetakan Satu, Yogyakarta, 2015, hal 65.

3. Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dan Bdan Usaha Milik Daerah ( BUMD )
4. Persekutuan
5. Perseroan atau kumpulan lainnya
6. Firma
7. Kongsi
8. Perkumpulan Koperasi
9. Yayasan
10. Lembaga
11. Dana Pensiun
12. Bentuk Usaha Tetap
13. Bentuk Usaha Lainnya

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan badan sebagai subjek pajak tidaklah semata-mata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, sepanjang pendirinya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang sehingga tidak ada alasan bagi badan ( khususnya organisasi) selain bergerak dibidang usaha yang menyatakan bahwa mereka tidak termasuk sebagai subjek pajak.

#### d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap ( BUT ) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

dalam jangka waktu 12 bulan atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan suatu usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

### **2.2.3. Objek Pajak Penghasilan.**

Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, Termasuk :<sup>13</sup>

- a. Pergantian Atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, Upah, Tunjangan, honorarium, Komisi,bonus, Gratifikasi, uang pensiun atau iblalan dalam bentuk lain kecuali ditentukan dalam Undang – undang
- b. Hadiah, undian, pekerjaan, kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba Usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
  1. Keuntungan karena pengendalian harta kepada perseoran, persekutuan dan badan lainnya sebagai pergantian saham atau penyertaan modal.
  2. Keuntungan yang diperoleh perseoran, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  3. Keuntungan karena liquiditas, penggabungan, peleburan dan pemekaran.

---

<sup>13</sup>Muhammad rusjidi, **PPH Pajak Penghasilan**, Indeks, edisi keempat, jakarta 2007. hal 04-1.



4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hiba, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. royallty
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan bidang tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian lebih aktiva.
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

## **2.3 Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan**

### **2.3.1 Wajib Pajak Badan**

Pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

### **2.3.2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.**

Pengertian dari SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Periode waktu pelaporannya ada 2 jenis SPT yaitu SPT Masa yang dilaporkan setiap bulan, dan SPT Tahunan yang dilaporkan setiap tahun. Sedangkan berdasarkan subjek pajaknya ada SPT Wajib

Pajak Orang Pribadi dan SPT Wajib Pajak Badan.

### 2.3.3 Pengisian SPT Tahunan <sup>14</sup>

Pengisian SPT Tahunan dilakukan berdasarkan hasil dari proses perhitungan dan perhitungan Pajak. Jika perhitungan pajak dilakukan diatas kertas kerja tersendiri secara sistematis, maka pengisian SPT lebih mudah yaitu tinggal menyalin saja.

SPT Tahunan (khususnya 1771, 1771\$ dan 1770 ) bisa berfungsi sebagai pedoman penghitungan pajak. formulir ini juga merangkap fungsi sebagai kertas kerja rekonsiliasi fiskal, yaitu sarana penyesuaian laporan keuangan komersial (yang sifatnya Netral ) menjadi dasar perhitungan pajak terutang. penghitungan pajak saling berinteraksi dengan pengisian SPT Tahunan sehingga dapat dilakukan seiring sejalan. Namun demikian, membuat kertas kerja sebagai tempat menghitung pajak terutang dan pengisian formulir SPT Tahunan merupakan cara terbaik.

Pengisian SPT tahunan bisa dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas (hard copy ) atau melalui media elektronik (e- SPT). Formulir hard copy disediakan dikantor pajak dan dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak. Untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, kantor pajak biasanya mengirimkan formulir SPT ke alamat domisiali wajib pajak. Formulir SPT tahunan juga dapat diunduh ( download) dari situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Pengisian SPT Tahunan sebaiknya dimulai dari lampiran yang baru keformuli induk. pada dasarnya

---

<sup>14</sup> Gatot s.m faisal, **How to be a smarter taxpayer**, Grasindo, jakarta 2009. hal 116.

formulir SPT induk adalah kesimpulan dari informasi atau data yang ada di lampiran-lampiran.

#### **2.3.4 formulir SPT Tahunan.<sup>15</sup>**

Formulir SPT Tahunan terdiri dari SPT Badan ( 1771 dan 1771 \$ dan SPT PPh Orang pribadi (1770,1770S,1770SS), secara umum, dalam setiap jenis formulir SPT Tahunan dapat diidentifikasi dua elemen pokok. Elemen pertama dan yang terpenting adalah formulir yang menampung perincian penghitungan dan pelunasan pajak atas penghasilan global. Elemen kedua yang harus ada adalah bagian SPT yang mengungkapkan data penghasilan sekunder, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final, bersifat final dan penghasilan bukan objek pajak.

Diluar elemen penghasilan atau pajak global dan sekunder itu, adalah unsur-unsur lain yang berisikan informasi atau data yang sifatnya hanya mendukung elemen pokok. Beberapa unsur tambahan tersebut antara lain terperinci pengurangan penghasilan bruto ( rekonsiliasi fiskal atas biaya dan penghasilan), perinci kredit pajak badan, daftar harta wajib pajak orang pribadi dan formulir yang membuat informasi lainnya.

##### **a. Formulir 1771 dan 1771\$**

Formulir SPT Tahunan yang diperuntukkan bagi wajib pajak badan merupakan formulir SPT yang paling kompleks, dirancang untuk mengakomodasikan kewajiban PPh badan yang rumit dan disusun di atas asumsi

---

<sup>15</sup> **Ibid.** hal 116.

semua wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, bagian-bagian SPT 1771 dan 1771\$ adalah sebagai berikut:

1. Induk SPT ( from 1771 dan 1771/\$)
2. Menghitung penghasilan neto
3. Perincian HPP, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha
4. Kredit pajak dalam negeri
5. PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
6. Daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah deviden yang
7. Dibagikan: dan daftar susunan pengurusan komisaris
8. Daftar penyertaan, utang dan piutang pada perusahaan afiliasi.

b. Formulir SPT 1770

Formulir SPT ini disediakan untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas , baik penyelenggaraan pembukuan maupun hanya melakukan pencatatan. Bagian-bagian dari SPT adalah:

1. Induk SPT ( from 1770)
2. Menghitung penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas yang mendirikan dari dua bagia, yaitu halaman 1 untuk Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, dan halaman 2 yaitu untuk wajib pajak yang menggunakan norma
3. Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibaya/ dipotong diluar negeri dan PPh yang ditanggung pemerintah.

4. Penghasilan yang telah dikenakan pajak final, bersifat final, penghasilan OPPT, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak serta penghasilan isteri yang dikenakan pajak secara terpisah.

5. Daftar harta akhir tahun

c. formulir 1770S

SPT INI OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yakni pajak kuadran I dan K. Bagian dari SPT 1770S adalah sebagai berikut :

1. Induk SPT
2. Penghasilan neto dalam Negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, daftar pemungutan/pemotongan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah
3. Penghasilan yang dikenakan pajak final, bersifat final, daftar harta dan kewajiban/ utang akhir tahun.

d. Formulir 1770SS

Formulir SPT ini diperuntungkan bagi wajib pajak orang pribadi kuadran K yang berpenghasilan sampai batas tertentu ( saat ini Rp 60 juta ). Selain batas kuantitatif itu, SPT ini hanya bisa digunakan jika wajib pajak memenuhi persyaratan kualitatif, yaitu menerima penghasilan hanya dari satu pemberian kerja dan tidak mempunyai penghasilan lain selain bunga bank atau bunga koperasi.

Sebagai bentuk formulir SPT Tahunan yang paling sederhana, SPT 1770SS hanya terdiri dari satu lembar. Bagian-bagiannya hanya terdiri dari identitas wajib pajak, jumlah harta di awal dan akhir tahun dan pernyataan pengisian SPT.

Sebagai perlengkapan dari SPT ini, Wajib Pajak hanya diwajibkan melampirkan fotocopy formulir 1721A1 atau 1721A2 dari tempat bekerja.

SPT yang dilaporkan ke KPP oleh Wajib Pajak harus memenuhi syarat kelengkapan bagaimana telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. SPT lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT induk dan lampirannya telah diisi lengkap, SPT induk telah menandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, serta dilampiri dengan lampiran khusus dan/atau lampiran yang telah disyaratkan. Untuk dapat mengisi SPT, maka Wajib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas berkewajiban untuk melakukan pencatatan atau pembukuan, Adapun pengertian pembukuan menurut PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI No 184 / PMK.03 / 2015 Pasal 1 ayat (10) :

**Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.<sup>16</sup>**

Adapun syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan adalah :<sup>17</sup>

- 1. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia.**
- 2. Pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis.**

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Keuangan RI No 184 / PMK. 03 / 2015 Pasal 1 ayat (10).

<sup>17</sup> Tomas Sumarsan, **Op, Cit.** Ha 82.

3. Catatan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan ditempat Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun.
4. Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain.
  - a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/ataudiperoleh.
  - b. Pajak penghasilan bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang mengenakan pajak yang bersifat final.

## **2.4 Pemeriksaan Pajak.**

### **2.4.1. Latar Belakang Perlunya Pemeriksaan Pajak.<sup>18</sup>**

Sistem perpajakan Indonesia menganut Self assessment system yang berdasarkan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. self assessment akan berjalan dengan baik apabila Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang tingkat optimal oleh Direktorat Jendral Pajak .

Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas self assessment system Direktur Jendral Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP ) yang menyatakan Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

---

<sup>18</sup> Wirawan B ilyas dan Pandu Wicaksono, **Pemeriksaan Pajak** : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hal 31.



kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan sebuah mekanisme pengendalian/kontrol dalam *self assessment system* untuk memastikan/ menjaga agar Wajib Pajak bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas.

#### **2.4.2. Dasar Hukum Penerimaan Pajak.**

Dasar perubahan keempat atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No 16 Tahun 2009 bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah menetapkan jumlah pajak terutang. selain itu dasar hukum tindak pemeriksaan dibidang perpajakan adalah Peraturan Menteri Keuangan RI No 17/PMK.03/2013 dan 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang perpajakan.

#### **2.4.3. Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Undang-undang Perpajakan yang baru memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap Wajib Pajak yang diduga kurang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap Wajib Pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem *self assesment*, dimana Wajib Pajak diberika kepercayaan untuk menghitung sendiri

pajak yang terutang dan menyetorkan ke kas Negara. Dalam sistem ini tentu di perlukan kejujuran, dan tetap ada yang tidak jujur dalam menghitung pajaknya melalui surat pemberitahuan. Untuk itu fiskus memberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT ) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Adapun pengertian Pemeriksaan menurut PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI No 184 / PMK.03 / 2015 Pasal 1 ayat (2) adalah :

**Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>19</sup>**

Objek dari pemeriksaan adalah laporan Keuangan Wajib Pajak yang menjadi dasar dari SPT Tahunan. Pemeriksaan pajak adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Oleh Direktorat Jendral Pajak, dalam hal ini petugas pemeriksa pajak ( Fiskus ) terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang-undang pajak untuk berbagai tujuan.

Tindakan pemeriksaa adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan (fiskus) dalam rangka melaksanan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.

---

<sup>19</sup>Peraturan Menteri Keuangan RI No 184 / PMK.03 / 2015 Pasal 1 ayat (2).

#### 2.4.4. Tujuan Pemeriksaan Pajak.

Tujuan Pemeriksaan Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No : 17/PMK.03/2013 Bab II Pasal 2 yaitu Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban perpajakan:
  - a. SPT lebih bayar dan atau rugi
  - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan
  - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jendral Pajak untuk diperiksa
  - d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b
2. Tujuan lainnya, yaitu :
  - a. Pemberian NPWP ( secara jabatan) atau penghapusan NPWP
  - b. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP
  - c. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding
  - d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan Neto.

---

<sup>20</sup> Tomas Sumarsan, **Op, Cit.** hal 93.

- e. Pencocokan data dan atau alat keterangan
- f. Penentuan Wajib Pajak beralokasi ditempat terpencil.
- g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
- h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- i. Penentuan saat mulai produksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
- j. Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.

Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor ( pemeriksaan kantor ) atau ditempat wajib pajak ( pemeriksaan lapangan ) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

#### **2.4.5. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak.**

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak dapat dilakukan di kantor ( pemeriksaan kantor ) atau tempat Wajib Pajak ( pemeriksaan lapangan ) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun berjalan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi Pemerintah dan badan lainya sebagai pemotong atau pemungut pajak. Sebarnya Pemeriksaa yang dilakukan oleh Pejabat Pajak terhadap Wajib Pajak, baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan pada hakekatnya dikehendaki agar ketaatan wajib pajak tidak mengalami kemunduran dalam memenuhi kewajibannya.

Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pajak terhadap Wajib pajak menurut PMK 184 / PMK.03 / 20 15 pasal 1 ayat ( 3 dan 4) sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. **Pemeriksaan lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau tempat perkerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksaan Pajak.**
- b. **Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktur Jendral Pajak.**

Ruang lingkup pemeriksaan tidak hanya pembatas dalam melaksanakan pemeriksaan, tetapi pembatas tersebut tidak boleh dilanggar oleh pemeriksa. Hal ini untuk menghindari agar pengaduan maupun gugatan dari wajib pajak yang melanggar haknya dalam pemeriksaan tersebut. Pengaduan maupun gugatan merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan wajib pajak terhadap pejabat pajak yang melakukan pemeriksaan.

#### **2.4.6 Jenis Pemeriksa dan Pajak**

Ada beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap pemeriksaan pajak antara lain yaitu :<sup>22</sup>

- a. **Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.**

---

<sup>21</sup>Peraturan Menteri Keuangan 184 / PMK.03 / 20 15 pasal 1 ayat ( 3 dan 4).

<sup>22</sup> Erly Suady, **Perencanaan Perpajakan**, Selemba Empat, edisi 5, Jakarta, 2009,hal 98.

- b. Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- c. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana dibidang perpajakan.
- d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik, dan tempat usaha dari Wajib Pajak domisili yang lokasinya berada diluar wilayah kerja Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Wajib pajak domisili.
- e. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

#### **2.4.7 Kewajiban Yang Diperiksa.**

Setelah Pemeriksaan Pajak sebagai pemeriksa memenuhi kewajibannya, wajib pajak yang diperiksa, wajib pula memenuhi kewajiban hukumnya. Adapun kewajiban wajib pajak yang diperiksa adalah ;<sup>23</sup>

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

---

<sup>23</sup> Muhammad Djafar Saidi, **Pembaharuan HUKUM PAJAK**, Ed 1, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2007, hal 259 – 260.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut.
- c. Menyerahkan sekurang-kurangnya data yang berkaitan dengan peredaran usaha, aliran uang, aliran barang, laporan bulanan, rekening koran bank, saham dan harta yang dimiliki baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- d. Memberikan keterangan yang diperlukan, misalnya data dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Jika pemeriksaan pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang diperiksa, diwajibkan membuat laporan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan dibuat, wajib berpedoman pada pedoman laporan pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan. Adapun Pedoman pemeriksaan pajak sebagai berikut.

1. Laporan pemeriksaan disusun dengan ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
2. Laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpanan surat pemberitahuan harus memerhatikan kertas pemeriksaan, antara lain mengenai.

- a. Berbagai faktor pembanding
  - b. Nilai absolut dari penyimpangan
  - c. Sifat penyimpangan
  - d. Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
  - e. Pengaruh penyimpangan dan
  - f. Hubungan dengan permasalahan lainnya.
3. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

#### **2.4.8 Tehnik dan Metode Pemeriksaan Pajak.**

PMK No 17/PMK.03/2013 Pasal 8, Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:<sup>24</sup>

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun.

---

<sup>24</sup> **Peraturan Menteri Keuangan** No 17/PMK.03/2013 Pasal 8.



- c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.
- e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.
- f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- i. Pelaksanaan pemeriksaan di dokumentasikan dalam bentuk KKP.

Adapun metode-metode pemeriksaan yang dapat digunakan terdiri dari dua jenis yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung digunakan

dengan cara menguji secara langsung angka dalam SPT dengan laporan keuangan dan pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib pajak. Metode tidak langsung dengan cara melalui pendekatan penghasilan biaya dengan perhitungan tertentu.

#### **2.4.9 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan dua metode, adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Metode langsung yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan.
- b. Metode tidak langsung yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengujian atas kebenaran angka-angka dalam Surat Pemberitahuan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya,

Metode tidak langsung dapat dipergunakan sebagai pelengkap metode tidak langsung atau sebagai pengganti dalam hal pemakaian metode tidak langsung atau tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Metode tidak langsung yang biasa digunakan antara lain metode transaksi tunai, metode perbandingan kekayaan bersih, metode satuan dan volume, metode pendekatan produksi, dan metode pendekatan laba kotor.

---

<sup>25</sup> Erly Suandy, **Op. Cit.** hal.213.

#### 2.4.10 Petugas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan PMK No 17/PMK.03/2013 yang telah diubah menjadi PMK No 184 / PMK.03 / 2015 pasal 1 ayat ( 5 ), yang menjadi

**Pemeriksaan Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jendral Pajak ( DJP ) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak ( DJP ) yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.<sup>26</sup>**

Selain itu, Berdasarkan PMK No 17/ PMK.03/2013 Pasal 7 ayat ( 2), Pemeriksaan Pajak harus dilakukan oleh Pemeriksaan Pajak yang :<sup>27</sup>

- a) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
- b) Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
- c) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara; dan
- d) Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan.

#### 2.4.11 Hal yang harus Diperhatikan dalam Pemeriksaan

hal yang harus diperhatikan yaitu :<sup>28</sup>

1. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa
2. Meminta tindakan Surat Pemeriksaan pajak

---

<sup>26</sup>Peraturan Menteri Keuangan RI No 184 / PMK.03 / 2015 Pasal 1 ayat (5).

<sup>27</sup>Peraturan Menteri Keuangan No 17/ PMK.03/2013 Pasal 7 ayat ( 2).

<sup>28</sup> Tomas Sumarsan, **Op. Cit**, hal 95.

3. Menolak untuk diperiksa apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksa
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan
5. Meminta tanda bukti pinjaman buku-buku, catatan serta dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak
6. Minta rincian yang berkenan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
8. Memperoleh lembar hasil berita acara penyegelan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegelan atas tempat ruang tertentu.

Wajib pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan. Oleh sebab itu untuk memperoleh buku, catatan dan dokumen termasuk data yang akan dikelola secara elektronik dan benda-benda lain dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh spemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan dan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda yang lain yang dapat memberikan petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Ruang Lingkup Penelitian.**

Ruangan lingkup penelitian adalah studi kasus pada bagian Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP ) Madya Medan yang beralamat di Jl. Sukamulia No 17A Medan Maimun. Penelitian yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan fakta yang ada di lapangan dengan pengetahuan teoritis yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti adalah pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan di KPP Madya Medan.

#### **3.2 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian.**

##### **a. Subjek Penelitian.**

Yang dimaksud Subjek Penelitian merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian, Manusia, benda, ataupun lembaga yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

##### **b. Objek Penelitian.**

Yang dimaksud penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek Penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau objek penelitian adalah pokok persoalan yang

hendak diteliti untuk mendapatkan data secara terarah. Adapun objek penelitiannya yaitu tentang Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) dan PPh Wajib Pajak Badan.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data merupakan suatu proses penggandaan data untuk keperluan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data dan informasi. Adapun metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dengan cara pengumpulan data dokumen Pemeriksaan yang dilakukan, Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa dari tahun 2013-2017, Wajib Pajak yang Terdaftar, SPT Kurang Bayar , Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan, struktur organisasinya dan data-data lainnya.

### **3.4 Metode Analisis Data**

#### **3.4.1 Metode Analisis Deskriptif**

**Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu secara <sup>29</sup>**

---

<sup>29</sup> Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Medan, 2011, Hal 19.

Metode deskriptif ini dilakukan secara kualitatif yaitu mengumpulkan data dari hasil penelitian dan menguraikan dengan kalimat atau secara teoritis dengan mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan golongan atau kelompok. Analisis data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dianalisis dengan tujuan menjawab masalah penelitian.

### **3.4.2 Metode Analisis Komperatif**

Metode komperatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 17/PMK.03/2013 dan No 184/PMK.03/2015 Tentang tata cara Pemeriksaan Pajak dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Pada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan. Kemudian mengambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut.